

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3897/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini*Senin*....., tanggal*5 Mei*..... 2023 saya **Hernasari, S.HI.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Dr. H. Ikhsan Abdullah SH MH bin H. ABdullah, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perumahan Graha Sunter Pratama Blok C Nomor 3 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara; sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3897/Pdt.G/2022/PA.Sbg Selasa, 18 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3897/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 28 Desember 2022;
2. Memmerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.620.000 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan *Tergugat selanjutnya diwar sang sampakan*

melalui surat - sunter jkt.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Dr. H. Ikhsan Abdullah SH MH bin H. ABdullah

Jurusita Pengganti,

Hernasari, S.HI.

Mengetahui,
Kelurahan Sunter Agung

(.....)

